







## PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

### KEBIJAKAN ANTI KORUPSI KEB-IR-05-01

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI	
			
Muhammad Aditya IR Assistant Manager 01 November 2022	M Regeh Pohan IR Manager 01 November 2022	Titien Supeno HR Director 01 November 2022	Albert Saputro President Director 01 November 2022

**Head Office:**

Treasury Tower 67<sup>th</sup> Floor District 8 SCBD LOT.28,  
Jl. Jend.Sudirman KAV.52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Adm.  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190  
Phone : (+62-21) 2988 0399  
Fax : (+62-21) 2988 0427  
Website : [www.merdekacoppergold.com](http://www.merdekacoppergold.com)



<b>PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.</b>		Nomor Dok.	KEB-IR-05-01
	<b>ANTI KORUPSI</b>	Tgl Dibuat	01 November 2022
		Revisi ke	01
		Halaman	3 dari 5

## 1. UMUM

Kebijakan mengenai Anti Korupsi dibuat, diimplementasikan, dan dikelola bagi kepentingan PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya dalam membangun suatu hubungan atau interaksi bisnis dengan Mitra Perusahaan tanpa adanya praktik korupsi.

## 2. TUJUAN

Tujuan kebijakan ini sebagai pedoman agar setiap penanggung jawab yang melakukan interaksi bisnis dan membangun suatu hubungan, baik dengan pemerintah maupun dengan Mitra Perusahaan dilakukan secara professional, adil, dan memiliki integritas tinggi serta taat hukum yang akhirnya dapat mencegah kerugian baik material maupun immaterial yang dapat mengganggu kelangsungan operasi Perusahaan.

## 3. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Pekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya serta Mitra Perusahaan.

## 4. TANGGUNG JAWAB

### 4.1 Top Manajemen

Top Manajemen harus menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

### 4.2 Perwakilan Manajemen

Departemen HR harus bekerjasama dengan departemen lainnya untuk menyiapkan dan merevisi seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

### 4.3 Kepala Departemen atau Manager Departemen

Kepala Departemen atau Manager Departemen harus meninjau dokumen yang relevan, serta memastikan staf bawahannya mengetahui adanya perubahan atau pembaharuan pada dokumen tersebut.

<b>PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.</b>		Nomor Dok.	KEB-IR-05-01
	<b>ANTI KORUPSI</b>	Tgl Dibuat	01 November 2022
		Revisi ke	01
		Halaman	4 dari 5

## 5. KEBIJAKAN

### 5.1 Definisi

1. Perusahaan adalah PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
2. Pekerja adalah orang-orang yang bekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
3. Mitra Perusahaan adalah pelanggan (*customer*), *buyer*, konsultan, penasehat, *sub-contractor*, *vendor*, *supplier*, dan pihak ketiga lainnya dari Perusahaan dan/atau anak Perusahaan.
4. Korupsi adalah perbuatan melanggar hukum berupa penyelewengan atau penyalahgunaan uang dan/atau aset Perusahaan untuk keuntungan/kepentingan pribadi atau pihak tertentu yang dapat meningkatkan beban biaya Perusahaan dalam melakukan bisnisnya serta dapat merusak reputasi bisnis Perusahaan.

### 5.2 Standar Umum

1. Perusahaan berkomitmen untuk menghindari praktik-praktik korupsi dalam membangun suatu hubungan dengan Pemerintah dan/atau interaksi bisnis yang dijalankan dengan Mitra Perusahaan.
2. Setiap Pekerja dilarang untuk menggunakan dana atau uang, asset Perusahaan, atau pribadi untuk segala tujuan-tujuan yang tidak etis atau tidak sah dan selalu mencegah segala kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung yang mungkin akan melanggar kebijakan ini atau ketentuan-ketentuan anti korupsi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap perbuatan korupsi dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan hukuman dan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### 5.3 Tindakan Korupsi

1. Setiap Pekerja dan/atau Mitra Perusahaan, baik secara individu ataupun kelompok dilarang melakukan, turut serta melakukan ataupun terlibat dalam praktik-praktik yang dikategorikan sebagai tindakan korupsi, sebagai berikut:
  - a. Memberikan bantuan, kesempatan, sarana, keterangan, atau permufakatan jahat baik dengan pejabat pemerintah maupun dengan pihak lainnya sehingga terjadinya tindakan korupsi yang akhirnya merugikan keuangan Perusahaan atau bahkan negara;

<b>PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.</b>		Nomor Dok.	KEB-IR-05-01
	<b>ANTI KORUPSI</b>	Tgl Dibuat	01 November 2022
		Revisi ke	01
		Halaman	5 dari 5

- b. Melakukan suap-menyuap dengan pejabat pemerintah maupun dengan pihak lainnya demi mendapatkan keuntungan atau mengambil keuntungan pribadi atau pihak tertentu;
  - c. Penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang diembannya demi keuntungan pribadi atau pihak tertentu;
  - d. Melakukan tindakan pemerasan dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya;
  - e. Melakukan perbuatan curang sehingga merugikan Perusahaan;
  - f. Menjalankan kegiatan usaha yang tidak sah dan tidak bebas dari benturan kepentingan;
  - g. Melakukan praktik gratifikasi.
2. Perbuatan yang juga berkaitan dan dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi, meliputi:
- a. Merintangi/menghalangi proses pemeriksaan perkara korupsi;
  - b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
  - c. Tidak memberikan keterangan rekening pelaku korupsi;
  - d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan dengan sebenar-benarnya atau memberi keterangan palsu;
  - e. Orang yang memegang rahasia jabatan dan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
  - f. Saksi yang membuka identitas pelapor.